



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 777/PP/2006

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIS
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelayanan serta pengendalian pelayanan surat dilingkungan Rektorat Universitas Mulawarman penunjukan seorang sekretaris dan staf sekretaris perlu diatur dengan surat penunjukan Rektor ;
 - bahwa keperluan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 97/D/O/1998, Tentang Rincian Tugas bagian Sub Bagian dilingkungan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 - DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum dibawah ini sebagai petugas pelayanan dan pengendalian surat-surat pada sekretariat Rektorat Universitas Mulawarman :

No.	Nama	Tugas
1.	Havilluddin, S.Kom, M.Kom.	Sekretaris Rektor
2.	Yati Arisanti	Staf Sekretaris Rektor
3.	Ashari	Staf Sekretaris Rektor

- Kedua : Memberikan honorarium kepada petugas dictum pertama setiap bulan, sebagai berikut :
1. Sekretaris Rektor sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per/bulan ;
 2. Staf Sekretaris Rektor sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per/bulan, dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan penulisan kata dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Agustus 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor II Unmul ;
5. Kepala BAUK Unmul ;
6. Kabag. Keuangan Unmul ;
7. Arsip.